

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari kata Bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah* dan *al-mubadalah* yang artinya menjual, mengganti, dan tukar-menukar sesuatu.¹ Sedangkan secara terminologi, para ahli fiqh berpendapat berbeda-beda anantara lain, sebagai berikut:

Syekh Taqiyuddin berpendapat dalam dalam karyanya *Kifayat al-Ahyar*, jual beli adalah

مقابلة مال قابلين لتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه²

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jualbeli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sekehendak dengan syara

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص³

Artinya: menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

² Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Masyrik, hlm. 57.

³ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 66

تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعيّ أو تمليك منفعة مباحة على
التأييد بثمن مال

Artinya: Memiliki harta benda dengan saling menukar dengan izin syara atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus melalui pembayaran yang berupa uang.

Qomarul Huda menjelaskan tentang jual beli dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*”, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Benda dapat mencakup arti barang dan uang, sedangkan sifat benda harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat digunakan menurut syara’, benda-benda itu kadang-kadang dapat dipindahkan dan kadang-kadang tetap (tidak dapat), barang-barang yang dapat dibagi-bagi, kadang-kadang tidak dapat dibagi-bagi, harta yang mempunyai kesamaan (mitsli) dan tidak ada yang mengingatkannya (qimi) dan lain-

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 52.

lain, penggunaan harta tersebut diperbolehkan selama syara' tidak melarang.⁵

b. Landasan Hukum Jual Beli

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275).⁶

b) Surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah: 282).⁷

c) Surat An-Nisa' ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29)⁸

2) Hadits Rasulullah

a) Hadits riwayat Imam Bukhari

البيعان بالخير ما لم يتفرقا

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih sebelum berpisah." (HR. Bukhori)

b) Hadits riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah

وأخرج ابن حبان وابن ماجه عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

⁶ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69.

⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 70.

⁸ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 122.

إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

Dari hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah perbuatan yang halal dan mulia dan sebaik-baik perbuatan adalah dengan tangan sendiri . Jika pelakunya jujur tanpa penipuan dan mengandung unsur penipuan dan merupakan membersihkan. dan bagus Maka kedudukannya di akhirat akan sama dengan para nabi, syuhada dan syiddiqin

3) Ijma'

Ulama' sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.⁹

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, saling ridho, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4) Qiyas

Bahwa semua syaria't Allah SWT yang berlaku mengandung nilai-nilai filosofis dan beberapa rahasia yang tidak diragukan lagi. Jika diperhatikan, kita banyak menemukan nilai-nilai filosofis dibalik praktek jual beli. Diantaranya adalah sumber daya

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), 279.

atau sarana dimana umat manusia dapat memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain.

Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Semua itu dapat dicapai dengan saling tukar harta benda dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan dengan saling memberi dan menerima antara sesama manusia, agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi.¹⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyariatkannya jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' berdasarkan ketentuan Al-qur'an dan Hadits sebagai pedoman Islam. Jual beli dikatakan sah menurut syara apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam.

Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,¹¹ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹²

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (barang dagangan dan alat pembayaran), dan sighthat (lafaz ijab qabul).¹³

1) *Aqid* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Aqid yaitu orang yang sedang bertransaksi atau penjual dan pembeli, baik itu perseorang, persekutuan atau badan usaha, yang dinilai memiliki kecakapan

¹⁰ Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014, hlm. 5.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 1114.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70.

dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Maka dari itu orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan antara yang benar dan yang salah) tidak sah melakukan akad jual beli, karena keduanya tidak mempunyai kecakapan dalam hukum, kecuali membeli sesuatu yang kecil atau murah seperti pesil, korek kuping, dan lain-lain.¹⁵

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu

- a) Baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang lain, maka akad jual beli anak kecil, orang gila, dan orang bodoh itu tidak sah, dikarenakan mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya,¹⁶ sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (al-Nisa: 5).

- b) Beragama Islam, yang dikhususkan bagi pembeli saja dalam menjual benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya (budak) yang beragama Islam, sebab ada kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang seorang mukmin, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,¹⁷ firman Allah

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 186.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Cet. I, hlm. 72.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 74-75.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 75.

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin (al-Nisa: 141).

- c) Tanpa paksaan (kehendaknya sendiri), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli yang dilaksanakan, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِلِبَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka di antara kamu (Q.S. An-Nisaa: 29)

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

- d) Pembeli bukan musuh kaum muslimin, karena dikawatirkan digunakan untuk menghancurkan atau memerangi kaum muslim.¹⁹

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 82.

- 2) *Ma'qud 'alaih* atau objek yang diperjual belikan (*mutsmān*) dan alat pembayaran (*tsāmān*)

Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* dalam jual beli adalah²⁰

- a) *Mutaqawwim* atau *mutamawwal*, adalah barang yang mempunyai nilai intrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga atau barang yang memiliki nilai manfaat secara konkrit. Barang yang tidak terpengaruhi oleh fluktuasi harga dalam kondisi normal, karena faktor minimalis seperti dua biji beras, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli.

Dalam *madzhab* Syafi'iyah, sebuah barang bisa dianggap *mutaqawwim*, jika barang tersebut bersifat suci. Barang najis atau barang suci yang terkena najis dan tidak dimungkinkan disucikan dengan cara dibasuh, meskipun bisa disucikan dengan cara memperbanyak volume air seperti air najis, atau dengan cara ekstraksi seperti kulit bangkai yang bisa disamak, maka bukan termasuk barang *mutaqawwim*, sebab dianggap sama dengan benda najis itu sendiri, sehingga tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli.

Syarat komoditi harus berupa barang yang bersifat suci berdasarkan hadits Nabi SAW

عن جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: Dari jabir r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala, (H.R. Bukhari dan Muslim).²¹

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 72.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 72.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Dhahiriyah, bertolak belakang dengan pendapat madzhab Syafi'i, bahwasanya komoditi dalam transaksi jual beli tidak disyaratkan harus berupa barang yang suci.

- b) *Muntafa'bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Barang dengan nilai kemanfaatan yang berlaku terbatas pada individu tertentu, seperti manfaat barang yang hanya diketahui orang-orang khusus, atau seperti Binatang buas yang bisa dipelihara sebagian penguasa untuk mencitrakan kewibawaan, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam akad jual beli, sebab nilai kemanfaatan yang bersifat terbatas, tidak diakui secara publik atau masyarakat umum memiliki nilai ekonomis yang layak dikomersialkan, sehingga tidak masuk dalam kategori *mutamawwal*. Jual beli yang tidak memiliki nilai kemanfaatan hukumnya tidak sah karena termasuk menyia-nyiakan harta.
- c) *Maqdur 'ala taslim* adalah *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua perspektif yaitu empiris dan hukum. Ketika penjual bisa menyerahkan barang yang diperjual belikan (*imkan taslim*), maka jual beli tersebut sah. Dan apabila penjual tidak bisa menyerahkan barang, namun pembeli bisa menerima (*imkan tasallum*), menurut pendapat ulama jual beli tersebut sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkan tasallum*,
- d) *Li al-'aqid wilayah* adalah subjek akad memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud alaih* (*tsaman* dan *mutsman*). Wilayah atau otoritas pelaku (subjek) akad atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal:
- Kepemilikan (*milik*)
 - Perwakilan (*wakalah*)
 - Kekuasaan (*wilayah*), karena berperan sebagai wali

- Legimitasi syari'at (*idznu asy-syari'*), seperti penemuan barang hilang dan orang yang mengambil haknya

Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dsri empat otoritas di atas, maka jual beli yang dilaksanakan termasuk akad yang batal secara hukum.

e) Ma'lum adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui dengan jelas. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode:

- Melihat langsung (*ru'yah*) walaupun tidak diketahui kadar atau nominalnya, jika komoditi bersifat tertentu secara fisik dan tidak tercampur dengan selain komoditi
- Spesifikasi (*shifah*). Untuk mengetahui komoditi yang tercampur dengan selain komoditi, atau komoditi dalam tanggungan yaitu dengan cara mengetahui spesifikasi ciri-cirinya.

3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad atau transaksi (penjual), misal “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah ungkapan jawaban dari pihak kedua (pembeli), misal “aku beli barangmu dengan harga sekian”.²²

Sighat di bagi menjadi dua macam, yaitu *sighat qauliyah* (ucapan) dan *sighat fi'liyah* (perbuatan). *Sighat qauliyah* adalah serah terima berupa ucapan dari *aqid* (penjual dan pembeli). *Sighat fi'liyah* adalah serah terima tanpa ucapan, melainkan dari perbuatan *aqid*.²³

Syarat-syarat sah ijab qabul ialan sebagai berikut:

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), 121.

²³ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “Fiqh Sehari-hari”, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364.

- a) Tidak ada yang memisahkan. pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual mengucapkan ijab, begitupula dengan sebaliknya.
- b) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c) Beragama Islam, yang mana dikhususkan untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya (budak) yang seorang muslim kepada pembeli yang non muslim, karena dimungkinkan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.²⁴
- d) Tidak digantungkan pada suatu perkara yang lain, seperti ungkapan “jika kakaku pergi, maka akan kujual barang ini kepadamu”.
- e) Tidak ada atasan waktu, seperti ungkapan “kujual barang ini kepadamu selama satu bulan”.²⁵
- f) Adanya kesepakatan ijab qabul dan saling ada kerelaan pada barang yang diperjualbelikan, jika semisal salah satu dari *aqid* tidak sepakat dalam hal harga, maka jual beli tersebut tidak sah.

d. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek
Menurut Iman Taqiyuddin²⁶ Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek dibagi menjadi tiga yaitu

البیوع ثلاثة بیع عین مشاهدت و بیع شیء موصوف فی الذمة و بیع عین غائبة لم تشهد

Artinya: “Jual beli ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan dalam sifat-sifatnya dalam

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 71.

²⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. I, hlm. 45.

²⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar Fii Halli Ghayatil Iktishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 32

janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

- a) Jual beli benda yang kelihatan adalah jual beli yang pada saat melakukan transaksi barang yang diperjualbelikan ada di depan *aqid* (penjual dan pembeli). Hal ini diperbolehkan selama jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara’.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan).²⁷ Pada umumnya jual beli *salam* menggunakan uang muka di awal transaksi, ketika pesannya sudah jadi, baru pembeli akan melunasi kekurangan dari uang muka di awal.
- c) Jual beli benda *ghaib* (tidak ada) serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh syari’at islam, dikarenakan barang tersebut tidak jelas atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan benda tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal semisal hasil curian atau merampas milik orang lain.²⁸

2) Jual beli ditinjau dari segi hukumnya

a) Jual beli *shahih*

فالبیع الصحیح ما كان مشروعاً بأصله ووصفه وبعبارة
اخری هو ما لم یحصل خلل لا فی رکنه ولا شرطه

Artinya: jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli adalah jual beli yang tidak

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 75.

²⁸ Sohari Sahrani, *et al. Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 71.

terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.²⁹

Jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat, barang bukan milik orang lain, dan tidak ada syarat *khiyar* yang mengikat.

Contoh Pak Budi mau membeli lemari baju, sebelum membeli Pak Budi memeriksa lemari bajunya, agar terhindar dari cacat dan tidak ada yang rusak, seketika itu itu juga Pak Budi langsung membayar kontan dan sudah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam jual beli, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam akad tersebut. Jual beli ini sah menurut syari'at islam.

- b) Jual beli *batil* atau batal, jual beli ini tidak oleh syara', dikarenakan jual beli *batil* tidak memenuhi semua atau salah satu rukun dan jual beli barang yang dilarang dalam syari'at islam, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang gila dan jual beli yang diharamkan (babi, bangkai, darah, *khamar*, dll)
- c) Jual beli *fasid* (rusak). Imam Hanafi membedakan antara jual beli *batil* dan jual beli *fasid*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya *batil*, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.³⁰

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. seperti jual

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. I, hlm. 202.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007), 125.

beli yang dilakukan orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.³¹

- 3) Jual beli ditinjau dari segi subjek (pelaku akad)
 - a) Jual beli secara lisan ialah akad jual beli berupa ucapan lisan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang tunawicara bisa menggunakan bahasa isyarat. Hal yang dipandang dalam akad bukan pembicaraan dan pernyataan, melainkan maksud atau kehendak.³²
 - b) Jual beli melalui mewakilkan (utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat) sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan seperti via pos. jual beli ini diperbolehkan karena hampir sama dengan akad salam, hanya saja didalam akad salam, penjual dan pembeli berada dalam satu majlis.
 - c) Jual beli dengan saling memberikan (*mu'athah*) ialah mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*.³³ semisal seseorang siswa mengambil gorengan di kantin yang sudah bertuliskan label harganya, kemudian siswa tersebut memberikan uang pembayarannya kepada penjaga kantin tanpa ada *ijab qabul*.

e. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli barang yang dilarang serta batal hukumnya yaitu

- 1) Jual beli barang yang hukumnya najis, seperti darah, bangkai, anjing, babi, dan arak, Rasulullah SAW bersabda

عن جابر رض انّ رسول الله ص م قال إن الله ورسوله حرّم

بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, telah

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm, 93

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 77.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 177.

mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- 2) Jual beli mani hewan, seperti seseorang menjual sperma kambing jantanya dengan orang yang memiliki kambing betina, untuk memperoleh keturunan kambing yang bagus, dengan cara mengawinkannya. jual beli seperti ini diharamkan oleh Rasulullah, Rasulullah bersabda

عن ابن عمر رض قال نهى رسول الله ص م عن عسب
الفحل (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata; Rasulullah Saw, telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari)³⁴

- 3) Jual beli anak hewan yang masih dalam perut. Jual beli ini dilarang karena tidak ada kejelasan barangnya.

عن ابن عمر رض ان رسول الله ص م نهى عن بيع حبل
الحيلة (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata; Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan” (Riwayat Bukhari dan Muslim)³⁵

- 4) Jual beli *muhaqallah* yaitu menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 5) Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 78-79.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 79.

buah ini jatuh ditiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- 6) Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, contoh seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Jual beli semacam ini dilarang karena terdapat unsur penipuan.
- 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti perkataan seseorang, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. setelah lempar melempar selesai, terjadilah jual beli.
- 8) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Jual beli tersebut diatas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah saw

عن أنس رض قال نهى رسول الله عن المحاقلة والمحاضرة
والملامسة والمنابذة والمزينة (رواه البخارى)

“Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhalaqah, mukhadharah, mulasamah, munabadzah, dan muzabanah”.³⁶

- 9) Jual beli *gharar* ialah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian (samar). Gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya memiliki arti ketidakjelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan tadlis, dalam gharar ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.

³⁶ Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Gruop, Jakarta, cetakan 1, hal., 83-85

- 10) Jual beli dengan syarat. seperti seorang berkata, “aku jual motor ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”

2. Jual Beli Tangguh

a. Pengertian Jual Beli Tangguh

Jual beli dengan sistem tangguh ialah menjual suatu barang dengan disegerakan penyerahannya kepada pembeli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.³⁷ Jual beli tangguh sah ketika waktu pembayarannya ditentukan, jika waktu pembayarannya tidak ditentukan secara pasti maka hukum jual beli ini tidak diperbolehkan (tidak sah). berbeda halnya dengan akad salam, akad salam yang di tangguhkan adalah barangnya, pada prakteknya pembeli datang kepada penjual untuk meminta dibuatkan barang seperti yang ia inginkan, seketika itu pembeli langsung membayar kontan harga pesannya tersebut. Sedangkan jual beli sistem tangguh, harganya yang ditangguhkan, namun barangnya sudah ada. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus di ketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan

³⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana 2012, hal. 183.

lebih lanjut, dan barang yang di jual harus ditentukan secara pasti waktu akad.

- 3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.³⁸

b. Dasar Jual Beli Tangguh

- 1) Al Qur'an

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29)

- 2) Hadits

عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتری طعما من یهودی إلى اجلور حنه درعا من حديد (رواه البخاري)³⁹

Artinya: Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah membeli makanan kepada Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (H.R Bukhari)

- 3) Ijma'

Dalam praktik jual beli ini Ibnu Qodamah berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh di perbolehkan sebagaimana keumuman jual beli sebagaimana yang di jelaskan dalam surah al-baqarah (2): 275.⁴⁰

وَآخِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁸ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 102.

³⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009, h. 311.

⁴⁰ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 184.

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275)

Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui kontrak tersebut.

4) Kaidah Fiqh

الاصل في المعاملات الا باحة الا ان يدل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴¹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Tangguh

1) Rukun

Rukun-rukun jual beli harga tangguh adalah sebagai berikut

- Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- Penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.
- Shigat adalah ijab dan qabul⁴²

2) Syarat

Syarat-syarat jual beli harga tangguh adalah sebagai berikut

- Produsen/pembuat barang (shaani’) yang menyediakan bahan bakunya
- Pembeli barang (Mustashni)
- Proyek/usaha barang/jasa yang dipesan (mashnu’)
- Harga (saman)
- Serah terima/Ijab Qabul.⁴³

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012, h. 144

⁴² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 85

d. Prinsip Jual Beli Harga Tangguh

1) Kebebasan

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

2) Persamaan dan Kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang di milikinya.

3) Keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya

⁴³ Marsum, “Implementasi Pembiayaan Akad Istisna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah)”, El Furqania, Jawa Timur: Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan, Volume 04/No 01/Februari 2017, h. 74

secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak itu. Syari'ah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya. Firman Allah dalam surat Al-'araf ayat 89

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara Kami dan kaum Kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya”.⁴⁴

4) Kerelaan

Dalam QS. An-Nisaa' (4): 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِلُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَرَّةٍ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁴⁵

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil.

5) Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan,

⁴⁴ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 184.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, h. 153.

termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak. Firman Allah dalam QS. Al Azhab (33): 70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”⁴⁶

6) Tertulis

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

3. Tengkulak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tengkulak adalah pedagang yang membeli (memborong) hasil pertanian untuk diperdagangkan kembali.⁴⁷ Atau diperantarai oleh pedagang yang membeli hasil bumi dari petani. Tengkulak adalah pedagang yang secara tradisional berkembang di Indonesia untuk membeli hasil panen petani, bertindak sekaligus sebagai pengumpul, pembeli, perantara, pedagang, pemasar dan terkadang kreditur. Mereka menggunakan sistem yang berbeda untuk membeli barang, membeli baik pra panen maupun pasca panen.

⁴⁶ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 845.

⁴⁷ W.J.S poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, jakarta,1990,hal. 1249.

Tengkulak terkadang memiliki konotasi negatif karena mereka dapat menekan petani untuk menetapkan harga komoditas, namun pada kenyataannya, petani sangat dekat dengan mereka untuk mendapatkan informasi harga dan merupakan kekuatan pasar yang sebenarnya dalam industri tersebut. Kadang-kadang tengkulak juga merupakan petani produktif, tetapi mereka memiliki keterampilan kewirausahaan dan ketajaman bisnis yang lebih baik daripada petani lain di daerah mereka.⁴⁸

Pengertian tengkulak adalah pedagang yang bertindak sebagai pengumpul dan pemasar yang membeli hasil panen dari petani dan pengolah dengan harga tetap. Pengertian lain dari makelar adalah orang yang tugasnya menjadi pembeli, penyalur sekaigus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan langsung menemui para petani di pedesaan. Bahkan dimungkinkan juga para tengkulak menjual hasil panen petani lokal ke pasar internasional atau menjualnya ke pasar ekspor dengan harga yang tinggi.

Umumnya petani menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, kemudian tengkulak dapat menjualnya ke pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini tentunya sangat merugikan petani dan menguntungkan bagi para tengkulak. Namun bagi para petani, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki banyak pilihan lain karena akses ke titik distribusi sangat sulit, mereka tidak tahu cara memasarkan produknya, dan ada juga diarekanan para petani tidak bisa membawa hasil panen mereka kepasar pada saat dini hari. Selain itu, hasil panen mereka merupakan produk yang mudah rusak, terutama hasil panen sayuran, sehingga satu-satunya pilihan adalah menjualnya ke tengkulak.⁴⁹

⁴⁸ Suwardi Hagani, (2008), *Pemberdayaan tengkulak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (online). Tersedia: <https://suwardihagani.wordpress.com/tag/tengkulak/>. (21 Januari 2017)

⁴⁹ Pengertian Tengkulak. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tengkulak/>, Jumat, Tgl 02 Juni 2017. Jam 12;18

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang jual beli dengan cara harga tangguh antara petani dengan tengkulak sudah banyak dilakukan. Namun ada beberapa perbedaan penelitian ini dari hasil penelitian yang lain pada praktik akad jual beli tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang ada relevansinya yang penulis lakukan. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian Arman Saibani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang*”, Program Studi Mu’amalah, UIN Raden Intang Lampung, 2018. permasalahan penelitian ini ada pada proses transaksi jual beli pohon karet oleh warga Desa Tunggal warga, dalam peroses transaksi jual beli tersebut ada ketidakjelasan dalam ukuran, yang hanya berdasarkan perkiraan serta menyamakan keseluruhan dengan satu harga meskipun besar ataupun kecil pohon karet tersebut dan waktu penanggungan, sehingga menimbulkan kerugian dari pihak penjual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli pohon karet dengan sisitem tangguh dan mengungkap permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui metode interview, observasi dan dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan, sedangkan teknik analisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Praktek jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga dilakukan telah dilakukan dengan baik. Pembeli mencari orang yang menjual pohon karetnya, yang sudah tidak menghasilkan getah, atau penjual yang mencari pembeli. Selanjutnya terjadilah negoisasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika harga sudah dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung ke kebun karet tersebut untuk melihat langsung kondisi pohon karet tersebut. Jika layak dan sesuai keinginan antara penjual dan pembeli, maka

dibuatlah perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut akan dibayar setelah penebangan pohon karet tersebut selesai. *Kedua*, Menurut hukum Islam, praktik jual beli pohon karet dengan pembayaran tangguh tidak sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam. Karena akad seringkali hanya menggunakan kuitansi pembelian atau dalam beberapa kasus hanya secara lisan. Selain itu, salah satu pihak akan mengalami kerugian, serta tidak ada kejelasan jumlah pasti pembayaran dan jangka waktu keterlambatan. Dari segi ukuran, yang hanya perkiraan dan sama pohon dihargai dengan harga yang sama. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, jual beli pohon karet dengan sistem tangguh tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli hukum Islam, oleh karena itu adalah praktik. jual beli adalah tidak sah dan harus dihindari.⁵⁰

Persamaan antara penelitian ini dan skripsi penulis itu sama-sama membahas tentang pada proses transaksi jual beli menggunakan sistem tangguh, perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah harga dan waktu pembayaran yang disepakati diawal proses transaksi.

2. Penelitian Eka Lidya Noisah, *“Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Petani Kopi Di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”*, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019. Penelitian ini di latar belakang oleh petani kopi di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, yang meminjam sejumlah dana dari tengkulak, kemudian pengembalian dana pinjaman dikembalikan pada saat masa panen tiba, dengan cara para petani membayar pinjaman mereka dengan hasil panen kopi kepada tengkulak yang meminjamkan dana. Ketika tiba masa panen dan petani menjual hasil panen kopi tersebut, pada saat tengkulak membeli hasil panen petani ternyata harga kopi di pasaran sedang turun. Hal tersebut sangat merugikan petani karena

⁵⁰ Arman Saibani, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang”*, (Skripsi Progam Studi Mu’amalah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

petani harus menjual hasil panen kopi kepada tengkulak pada saat itu juga walaupun harga kopi yang diberikan sedang turun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli yang ditangguhkan pada petani kopi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) terhadap tengkulak/pembeli hasil pertanian dan petani kopi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya akad perjanjian jual beli petani di Desa Sukamenanti tidak ada hitam di atas putih, yang artinya tidak pernah ada catatan perjanjian yang ditanda tangani, melainkan hanya diakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya. Jual beli kopi yang dilakukan para petani di Desa Sukamenanti menggunakan akad salam atau jual beli yang barangnya ditangguhkan atau diserahkan pada masa panen. Dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang berupa kopi diserahkan dikemudian hari.⁵¹

Penelitian ini dan skripsi penulis itu sama-sama membahas tentang pada proses transaksi jual beli menggunakan sistem tangguh, tetapi yang ditangguhkan adalah barang yang diperjual belikan, yang artinya penjual yang mempunyai tanggungan terhadap pembeli.

3. Penelitian Dwi Retno Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)”, Program Studi Mu’amalah, UIN Raden Intang Lampung, 2018. Pokok permasalahan skripsi ini ialah dimana masyarakat desa Pringkumpul ada sebuah kebiasaan jual beli sepeda motor dengan cara sistem penangguhan harga, pada praiknya penjual mendatangi pembeli guna untuk menawarkanm sepeda motornya, setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli akan membayar pada waktu lain hari sesuai kesepakatan diawal akad, kemudian

⁵¹ Eka Lidya Noisah, “Pelaksanaan Jual Beli Yang Ditangguhkan Pada Petani kopi Di Desa Suka menanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”, (Skripsi Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN METRO, Lampung, 2019).

ketika pembeli tidak bisa membayar jumlah uang yang telah disepakati, maka penjual akan membeli dengan harga murah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sepeda motor dengan cara ditangguhkan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan cara ditangguhkan yang terjadi pada masyarakat desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah field research dan metode pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Jual beli dengan sistem penangguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barangnya. *Kedua*, Penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Namun, jual beli dengan cara penangguhan yang pembayaran dengan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah tidak diperbolehkan atau haram.⁵² Perbedaan dengan penelitian terletak pada penangguhan harga dan waktu pembayarannya sudah ditentukan di awal perjanjian, juga ketika pembeli tidak mampu membayar, maka penjual akan membelinya Kembali dengan harga yang lebih murah.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan skema sederhana yang buat untuk menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti untuk kemudian

⁵² Retno Dwi Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)", (Skripsi Progam Studi Mu'amalah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Petani cabai merasa kesulitan karena dalam menjual hasil panen mereka, dikarenakan para petani tidak bisa membawa hasil panen mereka ke pasar di waktu dini hari dan para petani tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar, di karenakan beberapa penyebab tersebut, para petani menjual hasil panen cabai mereka kepada tengkulak yang memiliki keterampilan kewirausahaan. Selanjutnya tengkulak mengambil hasil panen cabai para petani, dengan syarat pembayarannya ditangguhkan atau tengkulak membayar hasil panen cabai para petani setelah tengkulak menjual cabai tersebut.